

**SKRIPSI**

**SISTEM SEWA MENYEWA PERLENGKAPAN *INDO  
BOTTING* DI BATU-BATU KABUPATEN SOPPENG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

**MAHARANI**  
**NIM 15.2200.167**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SISTEM SEWA MENYEWA PERLENGKAPAN *INDO  
BOTTING* DI BATU-BATU KABUPATEN SOPPENG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

**MAHARANI**  
**NIM 15.2200.167**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SISTEM SEWA MENYEWA PERLENGKAPAN *INDO BOTTING* DI BATU-BATU KABUPATEN SOPPENG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun Dan Diajukan Oleh**

**MAHARANI  
NIM 15.200.167**

**Kepada**  
**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Sewa-Menyewa Perlengkapan *Indo Botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Maharani


NIM : 15.2200.167


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
No. B.3902/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.   
NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.   
NIP : 19721227 200501 2 004 (.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM SEWA-MENYEWA PERLENGKAPAN *INDO BOTTING*  
DI BATU-BATU KABUPATEN SOPPENG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan Diajukan Oleh


**MAHARANI**


**NIM: 15.2200.167**

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah  
Pada Tanggal 13 Januari 2020  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Rahmawati, M.Ag.**   
NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : **Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.**   
NIP : 19721227 200501 2 004 (.....)



**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Sistem Sewa-Menyewa Perlengkapan *Indo Botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Maharani




NIM : 15.2200.167

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
No. B.3902/In.39/PP.00.09/12/2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

<b>Dr. Rahmawati, M.Ag.</b>	(Ketua)	(.....  .....)
<b>Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.</b>	(Sekretaris)	(.....  .....)
<b>Dr. Agus Muchsin, M.Ag.</b>	(Penguji I)	(.....  .....)
<b>Wahidin, M.HI.</b>	(Penguji II)	(.....  .....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,

 **Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.** ✓  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Pabbe dan Ibunda Jumiati yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Rahmawati, M.Ag dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Kelurahan Batu-Batu beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informan yaitu masyarakat Kelurahan Batu-Batu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang ada di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng.
9. Keluarga tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

11. Semua teman-teman di pondok *Green House* yang selalu memberikan semangat, canda tawa, dan menghibur penulis yang sangat berarti bagi penulis.
12. Saudari- saudari terkhusus kak Marni, kak Hayana, kak Neni, kak Amel, Ayu, Fifi yang senantiasa menyemangati, mendorong, dan mengajarkan untuk selalu berfikir positif atas segala hal-hal yang penulis alami.
13. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Mirnawati, Riska Amaliah, Nurul Julia Fajrianti dan Sutian semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah swt. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 10 Agustus 2019

Penyusun,

  
MAHARANI  
NIM: 15.2200.167 7

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MAHARANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.167  
Tempat Tanggal Lahir : Galung-Kalunge, 13 Februari 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan Indo Botting di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 September 2019

Penulis

  
MAHARANI  
NIM: 15.2200.167

## ABSTRAK

**MAHARANI**, *Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan Indo Botting di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

Sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat pada masyarakat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng dan bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik triangulasi artinya menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa-menyewa yang terdapat pada masyarakat Batu-Batu Kabupaten Soppeng telah memenuhi akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang sesuai dengan hukum syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* adalah *mubah* (boleh) dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip *ibahah* (boleh), *ar'ridha* (kerelaan), keadilan, *maslahat*, *riba* dan harus memperhatikan unsur *gharar*, dan *dzhulm/kezaliman*.

Kata Kunci: Sistem, Sewa-Menyewa, Hukum Ekonomi Islam

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Sistem Sewa Menyewa.....	8
2.2.2 Konsep Hukum Ekonomi Islam.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual.....	27
2.4 Kerangka Pikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	31

3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3	Fokus Penelitian. ....	32
3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan. ....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data. ....	33
3.6	Teknik Analisis Data. ....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.2.1	Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan <i>Indo Botting</i> di Batu-Batu Kabupaten Soppeng.....	41
4.2.2	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan <i>Indo Botting</i> di Batu-Batu Kabupaten Soppeng .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA. ....		66
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Jenis Tabel	Halaman
4.1	Luas Wilayah di Kelurahan Batu-Batu	40
4.2	Jumlah Penduduk di Kelurahan Batu-Batu	41



## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Jenis Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	30



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari BAPPELITBANGDA
3	Surat Keterangan Penelitian dari Kelurahan
4	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdan ya'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
ا ...   ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
ح	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةٌ : *raudah al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِينَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ح), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi î.

- عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
سَيِّئٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fizilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِسْمِ اللَّهِ *dinullah* بِالله *billah*

Adapun ta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatullah*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam kosa kata maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadunilla rasul*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*SyahruRamadan al-laziunzilafih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	:	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-salam</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS ...../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	:	Hadis Riwayat
t.tp.	:	tanpa tempat penerbit
t.th.	:	tanpa tahun
dkk	:	dan kawan-kawan
cet.	:	Cetakan
h.	:	halaman
r.a.	:	<i>radiyallahuanhu</i>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya. Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia.<sup>1</sup>

Naluri manusia memang tidak dapat dipungkiri tentang keinginan memiliki harta, supaya keperluannya terpenuhi sebagaimana Firman Allah Q.S Ali 'Imran/3: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik.<sup>2</sup>

Uang selalu saja dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli dan membayar berbagai keperluan. Namun yang menjadi masalah terhadap kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Jika

---

<sup>1</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1-2.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), h. 65

demikian, maka harus mengurangi membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting serta harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam berbagai sumber dana yang ada.<sup>3</sup>

Resepsi pernikahan pun sudah sangat dikenal oleh masyarakat modern saat ini bahkan telah dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan atau dengan suatu kewajiban yang harus diselenggarakan. Mengadakan sebuah pesta pernikahan tentu menjadi sebuah momen yang penting bagi kedua mempelai bahkan tidak memandang berapa uang yang harus dikeluarkan untuk tampil lebih menarik dari biasanya dihadapan pasangannya dan dihadapan para tamu. Kedua mempelai pengantin ingin terlihat istimewa dan menjadi pusat perhatian didalam pesta tersebut layaknya seorang raja dan ratu dalam sehari.

Berhias dan mempercantik diri merupakan fitrah bagi kedua pengantin. Terkhusus pada saat-saat spesial yang dia butuhkan, seperti dihari pernikahannya. Berhias dan mempercantik diri pada hari pernikahan telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Bahkan kebanyakan orang akan menyewa jasa penata rias (*indo botting*) profesional untuk merias dirinya pada hari pernikahannya. Menggunakan jasa penata rias (*indo botting*) artinya memberikan keluasan pada sipenata rias untuk merias wajah si pengantin sesuai dengan cara dan kemampuannya.

Maka manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kehidupannya harus selalu berinteraksi dengan sesamanya, salah satunya adalah dengan melakukan salah satu bentuk sewa menyewa (*ijārah*). Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna saling meringankan salah satu pihak, serta termasuk salah satu

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 245

bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>5</sup>

Sistem sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dan sudah dijadikan bisnis dengan berbagai macam objek. Termasuk di Batu-Batu Kab. Soppeng terdapat sewa menyewa dengan objek perlengkapan *indo botting*, yang dimana jumlah *indo botting* yang ada di batu-batu ada dua. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sewa menyewa perlengkapan *indo botting* karena meringankan biaya acara pesta dibanding harus dibeli secara langsung.

Dalam suatu kegiatan bisnis sering terjadi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak yang berakad. Hal ini sering terjadi dalam kegiatan sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng.

Bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yaitu sering terjadi penambahan biaya terhadap barang atau perlengkapan *indo botting* yang disewakan, contohnya kesepakatan awal mengatakan harga sewa barang perlengkapan *indo botting* itu Rp 3.000.000 namun pada saat selesai acara terjadi perubahan harga, harganya naik jadi Rp 3.500.000 sering juga ada barang yang disewa tidak sesuai keinginan penyewa,

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 142

contohnya barang yang datang terkadang rusak atau piring yang datang kadang kurang.

Berdasarkan realita yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang ada di Batu-Batu Kab. Soppeng apakah sesuai atau tidak sesuai dengan analisis hukum ekonomi Islam.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kab. Soppeng?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kab. Soppeng?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kab. Soppeng.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kab. Soppeng.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum ekonomi Islam.

- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya para pelaku dalam kegiatan sewa menyewa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>6</sup>

Melakukan penelitian ini, kiranya perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi (penelitian) yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini sekaligus sebagai upaya menghindari praktik duplikasi atau plagiat ilmiah yang marak terjadi belakangan ini.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah sewa-menyewa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andani Puput Tri pada tahun 2015 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (ur'bun) dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini menjelaskan bahwa setelah terjadinya transaksi (*akad*) antara pihak penyewa dengan pengusaha yang diungkapkan secara lisan, penyewa tidak dapat langsung membawa pakaian yang sudah disewa sebelum terjadi pelunasan atas pakaian tersebut. Pelunasan harus dibayar sehari setelah pembayaran uang muka. Dalam akad tersebut pengusaha tidak memberitahukan bahwa jika penyewa gagal dalam menyewa pakaian.

Maka uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan walaupun tidak ada kesepakatan dengan pihak pertama. Menurut hukum Islam boleh menggunakan uang muka sebagai tanda jadi dan pengikat, sedangkan

---

<sup>6</sup> Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135

penyelesaian wanprestasi pengambilan uang muka yang menjadi pemilik salon dalam hukum Islam di perbolehkan dengan alasan berdasarkan *urf*.<sup>7</sup>

Selain itu, Nureska Meytyas Windaryati pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta pada Persewaan JK Sound Sistem di Kecamatan Donorojo Pacitan*, menjelaskan bahwa dari segi sistem sewa-menyewa fakta yang dapat dijumpai bahwa di daerah tersebut masih banyak terdapat sistem sewa-menyewa dengan menggunakan cara konvensional yang notabenehnya sekuler. Akad sewa-menyewa di dalam JK Sound Sistem dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak proses sewa-menyewa terjadi secara lisan, penyewa mendatangi langsung kerumah atau melalui telpon. Pada tahap ini, pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh penyewa, pada sisi hukum Islam hukumnya haram jika disewakan untuk orkes atau dandutan.<sup>8</sup>

Penelitian-penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada masalah sewa menyewa, namun belum ada penelitian secara spesifik membahas tentang "Sistem Sewa menyewa Perlengkapan *Indo botting* di Batu-batu Kabupaten Soppeng". Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang disebut diatas. Hal ini, lebih terkonsentrasi pada pembahasan sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* ditinjau dari analisis hukum ekonomi Islam.

---

<sup>7</sup> Andani Puput Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (ur'ban) Dalam Sewa Menyewa Pakaian Di Salon, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Ponorogo, 2015) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/745/1/BAB%201-V.pdf> (diakses pada tanggal 13 Juni 2018)

<sup>8</sup> Nureska Meytyas Windaryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo Pacitan*. (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Surakarta, 2014) <http://eprints.ums.ac.id/32398/pdf> (diakses pada tanggal 13 Juni 2018)

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Sistem Sewa-menyewa

#### 2.2.1.1 Pengertian Sistem

Secara etimologis, sistem berasal dari Yunani yaitu sistem yang berarti: (1) Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, (2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Secara terminologi, sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Hal itu berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar-sistem menentukan tercapainya tujuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>9</sup>

#### 2.2.1.2 Pengertian Sewa-menyewa

*Ijārah* secara etimologi berasal dari kata *أجر* - *يجر* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ujra* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ujra* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>10</sup> Menurut syara' ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima benda membayar imbalan sebagai imbalan atas barang yang digunakan.<sup>11</sup> Adapun secara terminologi *ijārah* menurut para ulama yaitu: (1) Menurut Hanafiah *ijārah* adalah akad atas manfaat

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

<sup>11</sup> A. Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17

dengan imbalan berupa harta. (2) Menurut ulama Syafi'iyah *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. (3) Menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>12</sup>

Pengertian di atas terlihat bahwa, yang di maksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, bedanya bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjr*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajjr*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>13</sup>

### 2.2.1.3 Dasar Hukum Sewa Menyewa (*ijārah*)

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihksan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.277

<sup>13</sup>Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 156

Adapun dasar hukum sewa-menyewa (*ijārah*) para *fuqaha* sepakat bahwa sewa-menyewa (*ijārah*) merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bhasri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan sewa-menyewa (*ijārah*), karena sewa-menyewa (*ijārah*) adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.

Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rasyid, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada manfaatnya (*galibnya*) ia akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.<sup>14</sup> Alasan jumbuh ulama tentang dibolehkannya sewa-menyewa (*ijārah*) adalah:

1. Firman Allah swt Q.S al-Baqarah/2: 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ... ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan...<sup>15</sup>

2. Firman Allah swt Q.S At-Thalaq/65: 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... ﴿٦﴾

Terjemahnya:

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 48

...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...<sup>16</sup>

Perlu diperhatikan bahwa perempuan yang disewa untuk menyusui adalah buruh khusus (ajir khash), tidak boleh baginya menyusui anak yang lain. Jika dia menyusui anak yang lain, maka dia telah berbuat kesalahan dan berdosa jika membahayakan anak pertama. Secara istihsan, dia berhak mendapat upah atas menyusui dua anak tersebut karena objek akad adalah menyusui secara mutlak, dan penyusuan itu telah terjadi. Sedangkan secara qiyas, dia tidak berhak memperoleh upah karena akad terjadi untuk pekerjaannya (menyusui anak penyewa), maka tidak berhak memperoleh upah dengan pekerjaan selainnya (menyusui anak lain-nya).

Perempuan yang disewa untuk menyusui wajib melakukan penyusuan dan mengurus kebutuhan si kecil yang diperlukannya, seperti memandikannya, mencuci bajunya, dan memasak makanannya. Sedangkan bapaknya wajib memberikan biaya makanannya dan biaya yang dibutuhkan oleh si kecil, seperti minyak dan raihan (sejenis tumbuhan), dan sejenisnya.<sup>17</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa akad sewa-menyewa (*ijārah*) hukumnya dibolehkan, karena akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, para ulama pun menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

Selain al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijārah* adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang

<sup>16</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 819

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 981-982

ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijārah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal biasa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.<sup>18</sup>

Mustahil jika manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup *berijārah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah ini boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.<sup>19</sup>

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijārah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *ijārah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

Dilihat dari objek *ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijārah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Ijārah* ain atau manfaat, contoh sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalat*. h. 320

<sup>19</sup> Helmi Karim, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

2. *Ijārah* amal, yakni *ijārah* dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.<sup>20</sup>

Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi yang didalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari maka islam mengatur secara jelas dalam hal tersebut, baik dalam hal musyawarah, tawar menawar, akad dan pembayaran.

#### 2.2.1.3.1 Anjuran Bermusyawarah

Musyawarah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik.

Ketentuan bermusyawarah terdapat dalam Q.S Ali Imran/3: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi bersikap kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan

<sup>20</sup> Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 188

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>21</sup>

Ayat tersebut menganjurkan bahwa dalam mengerjakan segala urusan hendaklah bermusyawarah dahulu agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik dalam urusan pernikahan, jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Dal hal ini bermusyawarah dalam hal sewa menyewa perlemgkapan *indo botting* antara pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) mengenai akad, pembayaran dan lain-lain.

#### 2.2.1.3.2 Tawar-menawar

Dalam tawar menawar harga sewa, kedua belah pihak tidak boleh melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap lainnya, sebaliknya kedua belah pihak harus menciptakan suasana rukun dan saling menguntungkan dengan cara yang adil serta tolong menolong antar sesamanya.

#### 2.2.1.3.3 Akad

Akad adalah sesuatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>22</sup> Bentuk akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

#### 2.2.1.3.4 Pembayaran

<sup>21</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 91

<sup>22</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 324

Jika *Ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima Upah bagi *Musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. ketika pekerjaan selesai dikerjakan
2. jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *Ijārah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>23</sup>

#### **2.2.1.4 Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*ijārah*)**

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut akan diuraikan rukun dan syarat dari *ijārah*:

##### **2.2.1.4.1 Dua orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*) disyaratkan:**

- a. Berakal dan *mumayiz*. Menurut Madzhab syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil balig, sementara menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah memasukkan persyaratan pada *akid* termasuk *rusyid*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hanbali seorang anak kecil yang belum balig, bahkan Imam Syafi'i

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121

menambahkan sebelum *rusyid* tidak dapat melakukan akad *Ijārah*. Berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Abu Hanifa membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan atas izin orang tuanya.

- b. Ada kerelaan pada kedua pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:

29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

2.2.1.4.2 Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan:

- a. Objek sewa dapat diserahkan terimakan, artinya barang sdwaan tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu<sup>26</sup>. Objek yang disewakan

<sup>24</sup> Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 184

<sup>25</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 108

<sup>26</sup> Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 184

dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, ketentuan ini sama dengan dilarang melakukan jual beli yang tidak dapat diserahterimakan.

- b. Manfaat dari objek yang di *ijārah* kan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*) seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijārah* terhadap perbuatan maksiat, seperti menggaji seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat.
- c. Manfaat dari objek yang akan diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
- d. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.
- e. Jelas ukuran dan batas waktu *ijārah* agar terhindar dari perselisihan.
- f. Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk melaksanakan shalat.
- g. Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewa toko, komputer maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu di luar kebiasaan.<sup>27</sup>

#### 2.2.1.4.3 Upah atau imbalan, diisyaratkan:

- a. Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan mememanfaatkannya (*mal mutaqawwim*).

<sup>27</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 133

- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c. Upah/imbalan tidak diisyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan Sawah dengan sebidang Sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
- d. *Shigat*, diisyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ijārah* tidak sah, apabila antara ijab dan qabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.

#### **2.2.1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Akad**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa menyewa yakni adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewakan dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa. Dalam hal perjanjian atau akad dan termasuk juga sewa menyewa (*ijārah*) menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pelaku akad yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban tersebut ialah:

##### **2.2.1.5.1 Pihak yang menyewakan (*Mu'jir*)**

- a. Berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
- b. Berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi izin pemanfaatan barang kepada penyewa.
- c. Menanggung pembiayaan barang yang disewakan.
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang bukan karena kelalaian atau kesalahan penyewa dalam penggunaan barang.
- e. Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.

- f. Memberi kenyamanan kepada penyewa dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa.

#### 2.2.1.5.2 Pihak Penyewa (*Musta'jir*)

- a. Berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan.
- b. Berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
- c. Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa karena kelalaian penyewa.
- e. Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah habis waktu sewa atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.<sup>28</sup>

#### 2.2.1.6 Berakhirnya Sewa Menyewa (*ijārah*)

*Ijārah* berakhir karena adanya sebab-sebab berikut:

- 2.2.1.6.1 Menurut hanafiyah, akad *ijārah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

---

<sup>28</sup> Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2010), h. 48

- 2.2.1.6.2 Akad *ijārah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). Hal ini karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar). Di sini terjadi proses pemindahan benda dengan benda atau harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk *iqalah*, seperti akad pada jual beli.
- 2.2.1.6.3 Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- 2.2.1.6.4 Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada uzur atau halangan. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.<sup>29</sup>
- 2.2.1.6.5 Objek *al-Ijārah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2.2.1.6.6 Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.<sup>30</sup>

## 2.2.2 Konsep Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalat*, h. 338

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihksan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqhi Muamalah*, H.283.

meniadakannya.<sup>31</sup> Hukum juga berarti norma atau kaidah yang menjadi ukuran, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Berdasarkan pengertian yang diatas, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi terletak pada bidang hukum perdata dan pada bidang hukum publik, keseimbangan hati individu, dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Oleh karena itu, hukum ekonmi merupakan suatu kajian yang luas, baik dari aspek hukum perdata maupun hukum publik. Dengan demikian, asas-asas hukum ekonomi dibangun pula oleh asas-asas hukum yang yang bersumber dari hukum privat maupun publik.

Pengertian hukum ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam.<sup>32</sup>

Dalam hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip- prinsip yaitu:

#### 2.2.2.1 Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah itu menjadi terlarang berdasar syara'.

---

<sup>31</sup>Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve , 1997), h.571.

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 236-237

Prinsip hukum ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.<sup>33</sup>

Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *muamalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud diantaranya:

- 2.2.2.1.1 *Muamalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt. dan senantiasa berprinsip bahwa Allah swt. selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- 2.2.2.1.2 Seluruh tindakan *muamalah* tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah swt. di bumi.
- 2.2.2.1.3 Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.<sup>34</sup>

#### 2.2.2.2 Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Keridaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah

<sup>33</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 6

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 11.

suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.<sup>35</sup>

Prinsip *muamalah* ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Q.S An- Nisa/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...<sup>36</sup>

### 2.2.2.3 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam *bermuamalah* adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *muamalah*. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan *muamalah*.<sup>37</sup> Prinsip *muamalah* ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Q.S An- Nisa/4: 58

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

<sup>35</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 131.

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

<sup>37</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 11-12.

...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.<sup>38</sup>

#### 2.2.2.4 Prinsip *Maslahat*

Prinsip yang keempat adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan *maslahat* bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan *mudharat*, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Prinsip keempat ini secara umum didasarkan pada firman Allah swt. Q.S Al-Anbiyaa/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

...Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.<sup>39</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*). Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 185

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 114.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 460.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...<sup>40</sup>

#### 2.2.2.5 Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, dan *riba*

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah swt. sehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah swt.<sup>41</sup>

### 2.2 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Judul skripsi ini adalah “Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan *Indo botting* di Batu-Batu Kab. Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

<sup>41</sup>Lusty Bestari. “*Hukum Ekonomi Islam*”. *Blog Lusty Bestari*. <http://lustybestari.blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html> (Diakses pada tanggal 23 Mei 2019)

- 2.2.1 Sistem merupakan unsur-unsur atau elemen dalam suatu perangkat yang saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>
- 2.2.2 Sewa Menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>43</sup>
- 2.2.3 Perlengkapan adalah alat, perkakas (barang dan sebagainya) yang ada pada suatu mesin (perusahaan, pekerjaan, dan sebagainya).
- 2.2.4 *Indo botting* adalah tukang rias pengantin, juga menjalankan usaha dekorasi rumah pengantin dan tempat pesta.<sup>44</sup>
- 2.2.5 Hukum ekonomi menurut Sumantoro adalah hukum ekonomi yang mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dalam judul "Sistem sewa-menyewa perlengkapan *Indo botting* di Batu-Batu Kab. Soppeng" adalah sewa menyewa berupa alat, barang, tukang rias pengantin, dekorasi rumah pengantin atau tempat

<sup>42</sup> KBBI Online. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://knni.kemdigbud.go.id> (Diakses pada tanggal 13 Juni 2018)

<sup>43</sup> Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 179


<sup>44</sup> <http://callangku.blogspot.com/2008/01/usaha-indo-botting-seorang-transeksual.html> (Diakses pada tanggal 13 Juni 2018)

<sup>45</sup> H. Veithzal Rivai dan H. Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 356

pesta yang disediakan oleh *Indo botting*, apakah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

## 2.2 Bagan Kerangka Pikir (Penjelasan Judul)

Kerangka pikir adalah uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.



Gambar bagan di atas menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng berdasarkan teori yang ada dengan memfokuskan kepada analisis hukum Islam, apakah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam atau tidak sesuai.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>46</sup> Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>47</sup> Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi<sup>48</sup>.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Batu-Batu Kabupaten Soppeng. Lokasi Penelitian ini merupakan salah satu lokasi yang melaksanakan sewa menyewa perlengkapan *Indo botting*.

---

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (ParePare: STAIN Parepare, 2013), h. 34

<sup>47</sup> AjiDamanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

<sup>48</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

### 3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm$  2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis etika bisnis islam dalam sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng khususnya pada perilaku sewa menyewa.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>49</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti<sup>50</sup>. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti<sup>51</sup>. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari informan (narasumber) secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data. Informan dalam hal ini adalah masyarakat Batu-batu yang terlibat langsung dalam proses sewa menyewa perlengkapan *Indo botting* yang dimana *musta'jir* tiga orang dan *mu'jir*

---

<sup>49</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

<sup>50</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

tiga orang. Sumber data primer adalah pihak yang menyewakan serta penyewa perlengkapan *Indo botting*.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi<sup>52</sup>. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

#### 3.5.1 Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan<sup>53</sup>. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.

3.5.2 Wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*)

#### 3.5.2.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan komunikasi antara peneliti dengan *subject* untuk mendapatkan informasi yang bermuatan peristiwa ekonomi<sup>54</sup>.

<sup>52</sup>ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>53</sup>Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 62.

<sup>54</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metode ke Metode*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 205

Wawancara juga diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>55</sup>.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara lisan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang masalah yang dibahas. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah sejumlah pertanyaan seputar objek penelitian yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek yang akan diteliti dengan cara wawancara.

Dalam menentukan informan sebagai sampel digunakan teknik:

1. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan kita menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
2. Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2016), h.367-368

### 3.5.2.1 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam<sup>57</sup>.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan<sup>58</sup>. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan<sup>59</sup>.

#### 3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

<sup>57</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>58</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

<sup>59</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

### 3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

### 3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kelurahan Batu-Batu

Batu-Batu sebuah kota kecil yang berbau kota metropolis dan merupakan kampung halaman para leluhur raja-raja soppeng yang berada di daerah tepian danau tempe, Batu-Batu dalam periode sejarah dikenal dengan berbagai nama diantaranya Marioriawa Attangsalo, tanete marioriawa dan terakhir adalah Batu-Batu.

Pada tahun 1556-1560 daerah ini bernama Mariattangsalo merujuk kepada nama istri Datu Sultadde BolongngE (La'de MabolongngE) Raja Soppeng X memperistrikan We Temmabuleng MalotongngE Datu (Ratu) Marioriawa dalam periode sejarah raja pertamanya dipimpin oleh seorang Ratu dan Raja Perempuan. Perubahan nama Tanete Marioriawa tercantum sejarah penyebaran Islam di Ajang Tappareng oleh kerajaan Gowa dimana dilukiskan bahwa dua bulan setelah penyerangan itu, pasukan Gowa beserta segenap sekutunya menyerbu pusat pertahanan pasukan Soppeng tidak mendapat bantuan dari pasukan Wajo dan Bone karena mereka sibuk mengatur basis pertahanannya masing-masing. Kekuatan pasukan Tellumpocoe kini telah pecah. Maka dalam waktu kurang lebih 1 bulan, negeri-negeri bawahan Soppeng satu demi satu ditaklukkan. Akhirnya melalui pertempuran habis-habisan yang menelan banyak korban jiwa pada kedua belah pihak, Negeri Soppeng terpaksa harus menyatakan kalah perang pada Gowa dan sekutunya.

Nama "Batu-Batu" muncul dalam sebuah cerita rakyat, yang menceritakan sebuah kejadian masa lalu bahwa pada waktu jaman dahulu Tanete Marioriawa (Tanete Alau Salo sibawa Tanete Or'ai' Salo) bertempur melawan Sidengreng yang berada

do Massepe, mereka memperebutkan sebuah perbatasan wilayah dimana pihak Tanete Marioriawa mengklaim bahwa batas Marioriawa berada di alur sungai bilokka, sedangkan pihak kerajaan Sidengreng mengklaim bahwa batas sidengreng berada dialur sungai lajaroko hingga kedanau tempe. Hal ini memicu pertempuran hebat, dimana pihak Marioriawa bahu-membahu bersama rakyatnya menghalau pihak sidengreng dengan menggunakan bebatuan yang ada disekitarnya. Cappui Batu-Batu e ri Tanete Marioriawa Batu-Batu napake rumpak i musuh e, sibantu-bantui tau egae. Dan akhir pertempuran tersebut berjatuh korban kedua belah pihak dan dikuburkan di berbagai lokasi. Karena banyaknya korban berjatuh maka diadakannya perjanjian bahwa batas antar wilayah kerajaan Marioriawa dengan Sidengreng adalah sungai kecil di Laringgi oleh orang sidengreng menyebutnya Bapangi dari cerita tersebut memunculkan istilah "Batu-Batu" untuk area nama pertempuran tersebut. Hingga menjadi sebuah perkampungan setingkat matoa hingga era kemerdekaan berubah menjadi lingkungan dan para era reformasi Batu-Batu berubah menjadi kelurahan. Menurut warga sekitar yang telah lanjut usia, konon Batu-Batu merupakan kota perdagangan yang ada di Kecamatan Marioriawa. Bahkan sampai sekarang pun Batu-Batu masih menjadi pusat pertokoan dan menjadi ibukota dari Kecamatan Marioriawa itu sendiri. Batu-Batu hanya daerah kecil yang berdampingan dengan beberapa Kelurahan-Kelurahan lain yang di Kecamatan Marioriawa. Namun, warga sekitar Kelurahan lain lebih akrab dengan nama Batu-Batu itu sendiri.

#### **4.1.1 Letak Geografis Kelurahan Batu-Batu**

Secara geografis Kelurahan Batu-Batu merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam lingkup Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Kelurahan Batu-Batu terdiri dari 4 RW dan 12 RT. Luas lahan pertanian yang

terdiri dari dari sawah dan kebun seluruhnya digunakan oleh penduduk setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun batas kelurahan Batu-Batu yaitu:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Limpojang
2. Sebelah Selatan : Desa Tellu Limpoe
3. Sebelah Barat : Kelurahan Manorang Salo
4. Sebelah Timur : Kelurahan Attang Salo

Jarak tempuh dari Pare-Pare 55 km, ketinggian dari permukaan 30 m.

Adapun luas wilayah kelurahan Batu-Batu menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kelurahan Batu-Batu

No	Penggunaan	Luas (ha)
1.	Pemukiman a. Pemukiman Umum	32,53
2.	Untuk Bangunan a. Perkantoran b. Sekolah c. Pertokoan/Perdagangan d. Tempat Peribadatan e. Jalan	1,50 0,16 0,22 0,14 4,17
3.	Pertanian Sawah a.Sawah Pengairan setengah teknis	18,00
4.	Rekreasi dan Olahraga a. Tempat Sungai b. Biaya	4,04 4,04

#### 4.1.2 Kondisi Kependudukan Kelurahan Batu-Batu

Jumlah penduduk di kelurahan Batu-Batu berdasarkan data BPS sebanyak 2.561 jiwa yang terdiri dari 1.234 laki-laki dan 1.327 jiwa perempuan.

Tabel 4.2 jumlah penduduk di Kelurahan Batu-Batu

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.234
2	Perempuan	1.327

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan Indo Botting di Batu-Batu Kabupaten Soppeng

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya dengan berinteraksi antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang memerlukan sandang, pangan, papan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tentu saja tidak bisa memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain harus berinteraksi dengan individu lainnya. Hal inilah dilakukan harus dengan suasana yang tentram dan damai antara manusia di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat banyak.

Sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Akad sewa menyewa telah sering dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW. Selain untuk membantu dan tolong menolong antar sesama, akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah banyak

masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal ataupun non formal. Tak terkecuali masyarakat di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng. Namun, dalam sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* masyarakat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng memiliki sistem tersendiri dalam pelaksanaan sewa menyewa perlengkapan *indo botting*.

#### 4.2.1.1 Sistem Sewa Perlengkapan *Indo Botting* Ibu Rosmiati

Ibu Rosmiati merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang *indo botting* yang beralamat di Kelurahan Batu-Batu. Dengan memulai perjalanan dari kursus rias pengantin, ikut bekerja dengan perias senior demi mengasah kemampuan, lalu memutuskan membuka salon yang menerima jasa rias pengantin.

Alasan mengapa ibu Rosmiati tertarik menjadi seorang *indo botting* karena melihat peluang dalam dunia pelayanan bidang usaha ini yang cukup besar dan menjanjikan. Disamping itu juga pelayanan jasa tata rias pengantin akan dibutuhkan banyak pasangan pengantin nantinya untuk membantu prosesi pernikahan agar dapat terlaksana secara hikmat.

Adapun sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh ibu Rosmiati sama seperti sistem sewa menyewa pada umumnya yang terdapat di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng. Hanya saja, sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dilakukan ibu Rosmiati yaitu memberikan kebebasan kepada mustajir (penyewa) untuk memilih apakah dia mau membayar terlebih dahulu sebelum acara atau membayar selesai acara. Sebagaimana penuturan Ibu Rosmiati:

Biasanya orang yang mau menyewa datang kesalon saya, biasa juga kerumah dan ada juga yang langsung menelpon ke no hp saya tergantung dari kesempatan yang menyewa, dari situ saya tanya mi apa yang mau dia

sewa perlengkapan yang bagaimana, kalau untuk biaya atau tarifnya tergantung dari kebutuhan yang menyewa. Contoh kelengkapan tata rias pengantin, busana, aksesoris, alat-alat makan, *bosara* dan *lamming*. Harga yang ditentukan minimal Rp 1.000.000 dan paling tinggi Rp 7.000.000 kalau disaya belum pernah lebih Rp 10.0000.000 kecuali berpasangan i pihak laki-laki dan pihak perempuan menyewa disaya masing-masing Rp 6.000.000 jadi saya dapat ki Rp 12.000.000. masalah pembayaran biasa orang kasi dp tergantung berapa mereka mau biasa juga selesai acara baru na bayar. Dan masa penyewaannya itu empat hari yang dimana tiga hari sebelum acara. Kalau ada barang yang kurang saya ganti atau tambah misalnya dalam hal jumlah piring.<sup>61</sup>

NO	NAMA PRODUK	HARGA
1.	Make up, baju pengantin (Model disesuaikan)	Rp. 1.500.000
2.	Dekorasi luar dalam rumah (terowongan disesuaikan)	Rp. 3.500.000
3.	Alat dapur dan bosara	Rp. 1.000.000

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dijalankan oleh ibu Rosmiati itu memberikan keringanan kepada yang menyewa atau yang membutuhkan perlengkapan pengantin. Setiap penyewa bebas memilih perlengkapan apa saja yang mereka butuhkan dan tidak memberatkan.

#### 4.2.1.2 Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan *Indo Botting* Bapak H. Lukman

<sup>61</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Rosmiati, yang menyewakan perlengkapan *indo botting* pada tanggal 20 Juli 2019

Bapak H. Lukman merupakan salah seorang *indo botting* yang beralamat di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng. Dia memulai pekerjaan dengan kursus dan ikut dalam seminar, lalu memutuskan untuk jadi perias pengantin.

Alasan Bapak H. Lukman menjadi *indo botting* yaitu yang pertama ketertarikannya sama dunia make up, dan keuntungannya lumayan bisa membantu keluarga dan tidak semua orang bisa menjalankan bisnis ini, karena mesti mempunyai keahlian khusus atau keahlian lebih mengenai dunia make-up.

Adapun sistem sewa meyewa yang dilakukan oleh Bapak Lukman sama seperti sewa menyewa perlengkapan *indo botting* pada umumnya hanya saja ada perbedaan harga sewa dan waktu sewanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Lukman:

Biasa orang yang mau ma sewa datang kerumah biasa juga na telpon ka,biaya tergantung alat-alat pelaminan yang dia butuhkan, biaya yang saya kasi mulai dari Rp 3.500.000 alat alat pelaminan mi itu sama kaca-kaca paling matanre Rp 10.000.000. Sistem pembayarannya sesudah pengantin baru dibayar, waktu penyewaan dua hari baru selesai. Ituji na ada penambahan harga kalau ada juga penambahan aksesoris. Jika ada yang mengalami kerusakan atau kekurangan misal dalam jumlah piringnya atau kaca-kacanya, penyewa membayar yang ada saja tidak diganti tetapi pengurangan harga sewa.<sup>62</sup>

NO	NAMA PRODUK	HARGA
1.	Make Up, baju pengantin (Model disesuaikan)	Rp. 2.500.000

<sup>62</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Lukman, yang menyewakan perlengkapan *indo botting* pada tanggal 10 Juli 2019

2.	Dekorasi luar dalam rumah (terowongan disesuaikan)	Rp. 4.000.000
3.	Alat dapur dan bosara	Rp. 1.500.000

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dijalankan bapak H. Lukman itu sama seperti sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* pada umumnya yaitu memberikan kemudahan pada setiap penyewa. Bapak H. Lukman memberikan pilihan harga sewa kepada setiap penyewa, dan masalah pilihan tergantung dari penyewa yang mana menjadi kesepakatan, adapun jika kemudian terjadi penambahan harga itu sudah ada dalam kesepakatan.

#### 4.2.2 Subjek dan objek sewa-menyewa

Subjek (pelaku) dalam pelaksanaan sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* ada dua pihak yang terlibat yakni pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*).

##### 4.2.2.1 Pihak yang menyewakan (*mu'jir*)

Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) adalah orang atau badan hukum yang menyewakan perlengkapan *indo botting* kepada pihak penyewa (*musta'jir*). Pihak yang menyewakan adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Batu-Batu yang memiliki perlengkapan *indo botting* untuk disewakan kepada masyarakat yang akan mengadakan pesta pernikahan. Keberadaan sewa-menyewa perlengkapan ini dapat memberikan manfaat yang dimana dapat meringankan beban kepada masyarakat (penyewa) daripada dibeli secara satuan.

##### 4.2.2.2 Pihak Penyewa (*musta'jir*)

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa perlengkapan *indo botting* dari pihak yang menyewakan. Pihak penyewa adalah masyarakat setempat di Kelurahan Batu-Batu

Objek dalam sewa-menyewa ini adalah alat-alat pesta atau perlengkapan *indo botting* yang ada di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng. Dari pengamatan penulis bahwa jumlah yang menyewakan perlengkapan *indo botting* itu ada dua tempat yang bisa ditempati untuk menyewa.

#### 4.2.3 Proses terjadinya transaksi/akad sewa-menyewa

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng, dalam sistem penyewaan perlengkapan *indo botting* kedua belah pihak harus mengenal satu sama lain, pihak penyewa menghubungi atau mendatangi pihak yang menyewakan, selain itu pihak *mu'jir* harus mengetahui perlengkapan apa saja yang ingin disewa dan pihak *musta'jir* perlu mengetahui syarat-syarat atau perjanjian maupun harga sewa perlengkapan *indo botting* sebelum menyewa perlengkapan.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra aqad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena aqad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.<sup>63</sup>

Akad merupakan perjanjian-perjanjian tentang segala hal yang menyangkut pelaksanaan sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* antara yang menyewakan dengan yang menyewa yang bertujuan untuk adanya kesepakatan antara keduanya. Bahasa yang sering digunakan pada saat transaksi sewa-menyewa adalah bahasa Indonesia atau bahasa bugis sesuai dengan keadaan (situasi) yang penting saling memahami antara kedua belah pihak.

---

<sup>63</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Ed. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h. 69

Bentuk akad yang dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan adalah dengan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, kemudian menuliskannya atau mencatatnya kedalam nota. Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* kedua belah pihak membuat persyaratan dan perjanjian yang akan disepakati, perjanjian yang dibuat mengenai harga sewa, tempat, perlengkapan yang akan disewa, serta ada juga pembayaran tambahan jika merusak, menghilangkan atau menambah perlengkapan.

#### 4.2.4 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dalam prakteknya pihak penyewa memberikan sejumlah uang kepada *mu'jir* pihak yang menyewakan atas dasar pemanfaatan barang atau jasa.

Adapun sistem pembayaran dalam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng, yaitu:

##### 4.2.4.1 pembayaran yang dilakukan pada saat selesainya pekerjaan

Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* yang biasa dilakukan masyarakat Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng adalah dibayar pada waktu transaksi dilakukan dan apabila ada kekurangan atas pembayaran maka akan dibayar dikemudian hari setelah terjadinya transaksi.

##### 4.2.4.2 pembayaran yang dilakukan sebelum selesainya pekerjaan

Uang muka atau dikenal sebagai panjar adalah tanda jadi dalam transaksi jual beli, dimana pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya dan jika tidak maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, diterjemahkan Nor Hasanuddin, (cet.2; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007),h. 152

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan bahwa sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng mereka menggunakan sistem panjar (uang muka) dan ada juga yang menerapkan pembayaran setelah selesainya transaksi atau sewa-menyewa.

#### 4.2.5 Hal-hal yang menjadi masalah dalam sewa-menyewa perlengkapan

Dalam sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng ada beberapa hal yang dianggap tidak terlalu penting dalam pelaksanaan sewa-menyewa, akan tetapi hal inilah yang nantinya akan menjadi masalah atau menimbulkan perselisihan antara kedua pihak dan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak, hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### 4.2.5.1 pembayaran tambahan

Sistem pembayaran ini merupakan imbalan yang harus dibayar penyewa kepada pihak yang menyewakan atas dasar penyewa merusak atau menghilangkan barang-barang yang sudah disewa. Dan adapun jika barang yang disewa tidak cukup atau kurang maka pihak yang menyewa akan mengganti atau ada juga pihak penyewa memakai perlengkapan yang ada saja tanpa diganti atau ditambah dengan ketentuan pengurangan biaya sewa.

##### 4.2.6 Hak dan kewajiban para pihak

Dalam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* pihak yang menyewakan dan penyewa perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa-menyewa berlangsung.

Hak bagi pemilik mendapatkan uang sewa perlengkapan sesuai kesepakatan, menegur penyewa apabila melakukan sebuah tindakan merusak fasilitas, mengatur dan bersikap baik kepada penyewa.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah menerima barang yang disewa, berhak menggunakan segala fasilitas yang ada, mendapatkan fasilitas kenyamanan dalam penggunaan. Adapun kewajiban pihak penyewa adalah sebagai berikut:

- 4.2.6.1 Membayar uang sewa perlengkapan sesuai kesepakatan
- 4.2.6.2 Membayar uang tambahan sesuai kesepakatan
- 4.2.6.3 Menjaga fasilitas dengan baik
- 4.2.6.4 Bersikap baik kepada pihak yang menyewakan
- 4.2.6.5 Menaati peraturan yang berlaku selama menyewa
- 4.2.7 Berakhirnya waktu sewa

Berakhirnya waktu sewa yaitu dimana terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau berakhirnya masa sewa.

### 4.3 Aspek Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat daripada *mudharatnya*, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil, terhindar dari unsur *gharar*, *dzhlum*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang dibolehkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

#### 4.2.2.1 Prinsip *Ibahah* (boleh)

Sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat pada masyarakat Kelurahan Batu-Batu menggunakan akad sewa menyewa yang dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah swt Q.S AL-Qashash/28: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya .<sup>65</sup>

Akad yang digunakan dalam hal ini adalah al-ijarah dengan konsep awal yang sederhana, akad ini terjadi ketika penyewa memesan barang apa saja yang akan disewa dan memberitahukan hari serta tanggal barang sewaan digunakan, hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek akad *ijārah* ini adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat.

Akad ini disebut juga sebagai perbuatan muamalah, yang dimaksud dari muamalah itu sendiri adalah manusia itu adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Orang lain disebut muamalah. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الْإِبَا حَةِ الْإِنَّ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

<sup>65</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 548

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi, dan *riba*.<sup>66</sup>

Tampil cantik dihari pernikahan adalah dambaan setiap perempuan, dengan keinginan tersebut setiap perempuan akan memilih bantuan penata rias (indo botting) untuk membantunya dalam urusan tata rias pengantin sudah diatur dengan batasan-batasan baik maupun buruknya sesuatu dari tata rias pengantin tersebut namun tata rias pengantin tetap dapat dikerjakan karena tidak ada larangan yang pasti selama sesuai dengan hukum Islam.

Bahkan pada zaman rasulullah, Ummu Sulaim ra ibunda Anas bin Malik ra menekuni profesi tata rias pengantin, ia merias Shafiyah bint Huyai ra untuk dipertemukan dengan suaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan pekerjaan merias dan pekerjaan merias telah ada dimasa salaf tanpa ada pengingkaran. Namun ada aturan yang harus diikuti dalam berhias, berpakaian dan berpenampilan meskipun mengikuti tren yang ada tetapi tetap mempertahankan aturan-aturan syariat seperti larangan *tabarruj* atau berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahsab/33:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ...

Terjemahannya:

Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu...

Berhias seperti orang jahiliyah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah kebiasaan berhiasnya seorang perempuan jahiliyah yang tidak memiliki

<sup>66</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 130.

pengetahuan agama dan tampil dihadapan orang lain yang bukan mahramnya dengan maksud yang tidak baik, atau larangan dengan memanfaatkan tata rias dengan melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam dosa

#### 4.2.2.2 Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dilaksanakan di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng harus dilakukan antara suka rela sama rela dengan penuh tanggung jawab. Mengenai hal tersebut, menurut Bapak H. Lukman dalam sistem sewa menyewa yang dilaksanakannya pembayaran harga sewa telah ditetapkan pada saat terjadinya *akad*. Teknis pemberian upah dilakukan setelah selesainya acara dan waktunya ketika pengambilan barang-barang sewaan di tempat (rumah) penyewa. Upah yang diberikan sesuai dengan harga-harga barang yang disewa. Seluruhnya ditotal dan hasil jumlah keseluruhan harga sewa tersebut menjadi kewajiban penyewa untuk dibayar kepada pemilik. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya tambahan aksesoris pengantin dan menghilangkan barang atau merusak barang perlengkapan.<sup>67</sup>

Menurut Ibu Rosmiati, setiap penyewa memiliki kebebasan dalam memilih sistem pembayarannya apakah mau dibayar terlebih dahulu sebelum acara atau selesai acara tergantung kemampuan si penyewa. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya kerusakan alat atau hilangnya perlengkapan selama masih berada dipihak penyewa.<sup>68</sup>

Menurut penyewa (*musta'jir*) yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini tidak merugikan salah satu

<sup>67</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Lukman, yang menyewakan perlengkapan indo botting pada tanggal 10 Juli 2019

<sup>68</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Rosmiati, yang menyewakan perlengkapan indo botting pada tanggal 20 Juli 2019

pihak karena adanya kesadaran masyarakat akan biaya operasional untuk memiliki usaha persewaan membuat masyarakat memaklumi apabila dirinya menanggung resiko kerusakan, selain itu biaya persewaan pun tergolong terjangkau bagi masyarakat sekitar, sehingga hal-hal lain yang dianggap beresiko tetap saja mendapatkan pemakluman, mereka melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan saling *ridha*. Sebagaimana firman Allah swt Q.S An-Nisa /4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>69</sup>

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela. Hal ini berarti bahwa segala bentuk perniagaan yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam al-Qur'an.

Penyewa (*musta'jir*) juga tidak memikirkan masalah harga sewa tersebut, mereka hanya memikirkan yang terpenting barang atau perlengkapan yang dia inginkan itu ada.

Berdasarkan hal tersebut, dalam dalam sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng terdapat kerelaan antara yang menyewakan (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) terkait dengan jenis perlengkapan, jumlah harga sewa maupun penambahan yang

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, AlQur'an dan Terjemahannya, h. 108

dibebankan kepada *musta'jir* (yang menyewa) jika terjadi kerusakan maupun penambahan alat atau dekorasi.

#### 4.2.2.3 Prinsip Keadilan

Kata adil dalam Al-Qur'an disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>70</sup> Misalnya aktifitas dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.<sup>71</sup> Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dimana didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Namun melihat dalam pelaksanaannya, sistem sewa menyewa perlengkapan tersebut terdapat unsur-unsur ketidakadilan bagi *musta'jir* (penyewa). Sebagaimana yang di utarakan oleh Ibu Mastura:

Perlengkapan yang saya sewa yang datang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai harapan saya. Piringnya kurang.<sup>72</sup>

Berbeda halnya yang diutarakan oleh ibu Aminah:

Perlengkapan yang saya sepakati dengan perlengkapan yang datang itu sama dan sesuai dengan kesepakatan<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 5

<sup>71</sup> Faisal Badroen, *et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.1 (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 91

<sup>72</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Mastura, penyewa perlengkapan indo botting pada tanggal 25 Juli 2019

<sup>73</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Aminah, penyewa perlengkapan indo botting pada tanggal 31 Juli 2019

Jika dilihat dari pernyataan diatas, adanya ketidakadilan yang diperoleh oleh pihak *mustajir* (penyewa) karena barang yang ia sewa tidak sesuai keinginannya. Contohnya dalam hal jumlah piring yang kurang.

Adapun penjelasan dari Ibu Rosmiati:

Kalau ada barang yang kurang atau pecah akan diganti.<sup>74</sup>

Berbeda hal dengan penuturan Bapak H. Lukman yang menjelaskan:

Jika ada yang mengalami kerusakan atau kekurangan misal dalam jumlah piringnya atau kaca-kacanya, penyewa membayar yang ada saja tidak diganti tetapi pengurangan harga sewa sedikit<sup>75</sup>

Dari pernyataan *mu'jir* (yang menyewakan) tersebut menyatakan bahwa apabila ada barang yang kurang atau rusak akan diganti, jadi mengenai hal tersebut pihak *mu'jir* bertanggung jawab atas barang yang rusak sebelum dipakai dan pernyataan dari Bapak H. Lukman menyatakan bahwa apabila ada barang yang rusak atau kurang maka barang tersebut tidak diganti akan tetapi penyewa membayar barang yang ada saja atau terjadi pengurangan harga sewa, sehingga dalam pelaksanaan sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini terdapat unsur keadilan bagi si penyewa. Perilaku yang adil lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Maidah/5:8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شَهَادَةٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

<sup>74</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Rosmiati, yang menyewakan perlengkapan indo botting pada tanggal 20 Juli 2019

<sup>75</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Lukman, yang menyewakan perlengkapan indo botting pada tanggal 10 Juli 2019

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>76</sup>

#### 4.2.2.4 Prinsip *Maslahat*

Hukum islam pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat atau keuntungan. Dalam sewa menyewa ini terdapat suatu manfaat atau keuntungan bagi penyewa maupun yang menyewakan. Sebagaimana yang dituturkan Ibu Hj. Hasmia :

Manfaat yang didapat itu tidak perlu maki lagi beli sendiri yang biayanya tidak sedikit.<sup>77</sup>

Penuturan oleh ibu Aminah:

Tidak repot-repot mi lagi beli piring, gelas, bosara kalau tidak ada punya ta dan mempercantik dekorasi pesta.<sup>78</sup>

Sewa menyewa ini merupakan bagian dari tolong menolong. Pihak *mu'jir* menolong pihak *musta'jir* dengan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk menambah perekonomian keluarga, sedangkan pihak *musta'jir* juga menolong pihak *mu'jir* untuk memperoleh perlengkapan *indo botting* yang dibutuhkan

<sup>76</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 145

<sup>77</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Hasmia, penyewa perlengkapan indo botting pada tanggal 25 Juli 2019

<sup>78</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Aminah, penyewa perlengkapan indo botting pada tanggal 31 Juli 2019

dengan biaya yang terjangkau karena cukup disewa tanpa membeli secara mandiri.

Dengan kata lain sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Sewa menyewa ini dijadikan sebagai bisnis dengan memperoleh keuntungan untuk menambah pendapatan keluarga dan sangat membantu pihak penyewa memenuhi kebutuhannya jika akan melakukan acara pernikahan, dengan biaya yang cukup terjangkau yaitu dilakukan dengan sewa dibanding dibeli secara langsung. Oleh karena itu, sewa menyewa perlengkapan *indo botting* memiliki *maslahat* yaitu sebagai ajang tolong menolong antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan adanya keuntungan yang diperoleh *musta'jir* dan *mu'jir* memperoleh perlengkapan yang dibutuhkan dengan cara disewa.

Mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menarik manfaat dari perlengkapan yang disewa dalam memenuhi kebutuhan. Sewa menyewa ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam segi pemenuhan kebutuhan dan terdapat unsur tolong-menolong didalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Maidah/5: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah swt. Sungguh, Allah sangat berat siksaannya.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 142

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa manusia dianjurkan untuk selalu melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini sudah memenuhi syarat diterimanya suatu *masalah* yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan sewa menyewa. Kedua sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini dilakukan oleh masyarakat yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat umum

#### 4.2.2.5 Prinsip terhindar dari unsur gharar, riba dan dzhulum.

Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.<sup>80</sup>

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan. Unsur ini juga dilarang dalam islam. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Gharar dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng menurut informan, hal ini dituturkan oleh ibu Rosmiati:

Perengkapan yang saya sewa yang datang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai harapan saya. Piringnya kurang.<sup>81</sup>

Dari pernyataan informan tersebut terdapat *gharar* dikarenakan pihak *mu'jir* memperoleh barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang disepakati.

Riba secara etimologi berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara terminologi fiqh, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara

<sup>80</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 77

<sup>81</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Rosmiati, yang menyewakan perlengkapan *indo botting* pada tanggal 20 Juli 2019

tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>82</sup> Larangan Allah swt memakan *riba* sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.<sup>83</sup>

Sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng bahwa dalam sewa menyewa perlengkapan ini bukan *riba* karena keuntungan yang diperoleh tidak seberapa melihat dari harga satuan dari setiap perlengkapan dan upah bagi karyawannya dan pihak penyewa juga memahami dan mengetahui hal tersebut. Hal ini merupakan upah sewa menyewa perlengkapan *indo botting* dan bukan *riba* karena pihak *musta'jir* memberi harga sewajarnya, dilihat dari harga satuan barang tersebut, dan tidak terlalu memberatkan daripada harus dibeli sendiri. Berdasarkan pernyataan-pernyataan bahwa dalam sewa menyewa perlengkapan ini tidak terdapat *riba* di dalamnya, akan tetapi ini termasuk transaksi yang melakukan *aqad* mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian. Segala keuntungan yang diperoleh tidak seberapa dan telah ada kesepakatan dengan pihak penyewa diawal pertemuan.

*Dzhulum* atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya.

Sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini menurut Ibu Hj. Hasmia, ia merasa dirugikan karna pihak mu'jir mengatakan barang tersebut genap akan

<sup>82</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, h. 20

<sup>83</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 59

tetapi pada saat sampai dan dihitung kembali oleh pihak *musta'jir* ternyata barang atau alat perlengkapannya itu kurang. Saat pengembalian pihak penyewa mengganti barang tersebut. Berbeda halnya dengan penuturan ibu Aminah sewa menyewa ini bagus dan saling tolong-menolong, sama-sama untung tidak ada yang dirugikan sekalipun ada tambahan tetapi hal itu ada kesepakatan.

Sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng terdapat unsur *dzhulum* atau kezaliman karena ada pihak penyewa menuturkan bahwa dalam sistem sewa menyewa ini merasa dirugikan, dan ada juga yang terhindar dari *dzhulum* yang mengatakan mereka saling membantu dan setiap penyewa memperoleh haknya, yaitu memberikan barang sesuai yang diinginkan, meskipun ada tambahan biaya semua itu telah ada kesepakatan dan kerelaan diantara mereka.

Sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng jika dilihat dari penuturan beberapa informan dapat disimpulkan di dalam sewa menyewa perlengkapan tersebut terdapat unsur *gharar*, *dzulum* (kezaliman) yang dapat merugikan pihak penyewa yang melakukan sewa menyewa perlengkapan. Pihak penyewa merasa dirugikan karena adanya tambahan atau ganti rugi terhadap perlengkapan perlengkapan yang pada awalnya memang sudah tidak lengkap.

Sewa menyewa dilihat dari pelaksanaannya, sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penyewa dan yang menyewakan dan sebagai sarana tolong menolong karena merupakan salah satu sarana yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sesama. Oleh karena itu, sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng telah memenuhi aqad sewa menyewa (*ijārah*) yang sesuai dengan syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam sewa menyewa

perlengkapan indo botting adalah mubah boleh dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip *ibahah* (boleh), *ar-ridha* (kerelaan), *maslahat*, *riba* dan tetap memperhatikan unsur *gharar*, dan *dzulum* (kezaliman).



## BAB V


### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* pada masyarakat Batu-Batu Kabupaten Soppeng analisis hukum ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat pada masyarakat Batu-Batu Kabupaten Soppeng ada beberapa sistemnya yang memiliki perbedaan, mulai dari harga sewa, ada yang harga sewanya Rp 1.000.000 - Rp 7.000.000 dan ada juga yang mulai dari Rp 3.500.000 – Rp 10.000.000. selain itu terdapat juga perbedaan lamanya waktu sewa, ada yang empat hari dan ada yang Cuma dua hari batas waktunya. Adapun yang menjadi objek sewa yaitu baju pengantin, dekorasi panggung, make up, alat-alat dapur dan *bosara*.
- 5.1.2 Menurut analisis hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng telah memenuhi akad ijarah atau sewa menyewa yang sesuai dengan hukum syariat. Dalam aspek hukum ekonomi Islam sewa menyewa perlengkapan *indo botting* telah memenuhi prinsip *ibahah* (boleh), *ar-ridha* (kerelaan), *maslahat*, *riba*, dan namun dipihak lain terdapat unsur *gharar*, dan *dzulum* (kezaliman). Memenuhi prinsip *ibahah* (boleh) karena adanya dalil secara tegas membolehkannya. Dalam sewa menyewa perlengkapan ini telah adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam hal ini pihak penyewa rela menambah biaya sewa jika merusak perlengkapan dan rela jika barang yang disewa tidak sesuai yang diinginkan, rela bila dalam hal pemasangan

dan pengambilan tidak sesuai kesepakatan. Jika dilihat dari segi *masalah*, kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan, penyewa dapat memperoleh perlengkapan yang dibutuhkan tanpa harus dibeli secara mandiri. Dan yang menyewakan memperoleh untung dari hasil sewa. Dari segi terhindar dari *gharar*, *riba*, *dzhulum*, dalam sistem sewa perlengkapan *indo botting* ini terdapat unsur *gharar* karena penyewa memperoleh barang yang tidak sesuai dengan keinginan dan kesepakatan. Dalam sistem sewa perlengkapan *indo botting* ini tidak terdapat unsur *riba* karena yang menyewakan perlengkapan memperoleh keuntungan yang tidak seberapa melihat dari perlengkapan- perlengkapan yang dipersewakan. Dalam sistem sewa menyewa perlengkapan ini terdapat unsur *dzhlum* atau kezaliman karena ada pihak penyewa yang dirugikan, pihak penyewa mendapat barang yang kurang dan pada saat pengembalian pihak penyewa mengganti atau menambah barang tersebut. Sehingga penelitian sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini secara hukum ekonomi Islam adalah *mubah* atau dibolehkan. Akan tetapi harus memperhatikan prinsip prinsip hukum ekonomi Islam terutama pada prinsip *gharar* dan *dzhulum*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong Suyanton dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dasuki Hafizh,. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*.
- Hanitijo Soemitro, Ronni. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metode ke Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.
- Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Revika Aditama
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta. Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016 *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta. Visimedia.
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman Ghazaly, Ghufron Ihksan, dan Sapiudin Shidiq Abdul. 2010. *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Kencana

- Rivai, Veithzal dkk. 2011. *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Saifuddin Azwar. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prekte*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi. 2002. *Fiqhi Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sutopo H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. ParePare: STAIN Parepare.
- Zainuddin A.1999. Muhammad Jambari. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung. Pustaka Setia.
- Andani, Puput Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (ur'ban) Dalam Sewa Menyewa Pakaian Di Salon, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/745/1/BAB%201-V.pdf> (diakses pada tanggal 13 Juni 2018)
- Bestari Lusty. *Hukum Ekonomi Islam*. Blog Lusty Bestari. <http://lustybestari.blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html> (Diakses pada tanggal 23 Mei 2019)
- KBBI Online. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://knni.kemdigbud.go.id> (Diakses pada tanggal 13 Juni 2018)
- Windaryati, Nureska Meytyas. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo Pacitan*. Skripsi. <http://eprints.ums.ac.id/32398/pdf> (diakses pada tanggal 13 Juni 2018)

## RIWAYAT HIDUP



**Penulis, MAHARANI** lahir pada tanggal 13 Februari 1997 di Galung-Kalunge Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Anak tunggal dari pasangan Pabbe dan Jumiati. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 200 Bulue pada tahun 2004-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Marioriawa pada tahun 2009-2012, Madrasah Aliyah Negeri 2 Soppeng pada tahun 2012-2015, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Betao Riase, Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Watansoppeng hingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul "Sistem Sewa-Menyewa Perlengkapan Indo Botting di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".